

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 6/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi Pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik instansi pemerintah pusat maupun instansi Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara serta berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Tentang Satuan Tugas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2021.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 43 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004 ; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/ Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Sukamara yang bertugas membuat rencana kegiatan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP, berkoordinasi dengan penanggungjawab disetiap Sub Bagian, penanggungjawab disetiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format kartu kendali dan memastikan apakah dokumen tersebut telah lengkap dan relevan, setelah kartu kendali dan dokumen / bukti pendukung lengkap maka diserahkan kepada satuan tugas SPIP unit kerja, kemudian dilakukan pembahasan bersama untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapannya, pembahasan bersama dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan, hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara/ Risalah Rapat/ Notulensi, Hardcopy, Softcopy kartu kendali dan dokumen pendukung yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Sekretaris, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas SPIP secara berjenjang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 1 Halaman.